

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat 35 kesalahan berbahasa pada penulisan media luar ruang di wilayah Kabupaten Sarolangun khususnya Kecamatan Sarolangun. Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri atas: 18 kesalahan berbahasa Indonesia pada tataran ejaan, 2 kesalahan berbahasa Indonesia pada tataran morfologi dan 15 kesalahan penggunaan unsur asing. Unsur kesalahan berbahasa dalam media luar ruang diantaranya yaitu kesalahan penulisan pada aspek penulisan singkatan dan akronim, penggunaan huruf kapital, kesalahan penulisan tanda baca, pemilihan kata yang tepat, dan kesalahan penulisan nama diri dan gelar. Adapun kesalahan unsur asing yaitu kesalahan penulisan unsur serapan asing dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada peneliti lain agar dapat melakukan penelitian serupa di Kota atau Kabupaten lain agar dapat mengetahui bagaimana penggunaan bahasa pada media luar ruang di Kota atau Kabupaten lainnya.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus memberikan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang di dalamnya memuat aturan atau ketentuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sarolangun diharapkan untuk melakukan upaya penertiban penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum dan membuat Peraturan Daerah tentang penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum serta memberi sanksi administrasi kepada pihak yang tidak menaati aturan yang berlaku.